



PUTUSAN

Nomor : 36/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN
Tempat Lahir	:	Banjarmasin
Umur/ Tanggal Lahir	:	46 Tahun/ 12 Mei 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Kelayan B Gang Ampalam No.98 Rt.008 Rw.001 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 Maret 2017 No.Pol : SP-HAN/ 07/ III/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 27 Maret 2017 Nomor : PRINT-132/ Q.2.16/ Epp.2/ 03/ 2017, sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d tanggal 15 April 2017 ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 April 2017 Nomor : 35-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 10 April 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017 ;



4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 April 2017 Nomor : 35-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 08 Juli 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin BADRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin BADRUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah. Dikembalikan kepada korban IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO.
 - 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 cm dan diameter sekira 5 cm.
 - 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau dengan merk PALO ALTO. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-17/ TML/ 03/ 2017 tertanggal 10 April 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUPRAN als IGUP bin H. BADERUN pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam 2016, bertempat di Jl. Veteran. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan cara menerima barang hasil curian yang dilakukan saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI (dituntut dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI sebelumnya telah meminta kepada terdakwa untuk menjualkan hasil curiannya setelah sepakat kemudian terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI kemudian setelah barang tersebut di peroleh / didapat dari saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI kemudian saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam darinya dan kemudian terdakwa mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi RIDUANSYAH yang beralamatkan Jalan Kelayan B gang Setia Rahman No. 07 Tr. 011 RW 001 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RIDUANSYAH, terdakwa menawarkan barang elektronik berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi RIDUANSYAH menawar barang elektronik tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMIJi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa saksi mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi dibantu oleh Sdr. DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi, mengantarkan saksi ke tempat kejadian dan menjemput saksi di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saksi telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa



mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;

- Bahwa terdakwa menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh saksi kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh saksi ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop dan hand phone tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan hidup saksi sehari-harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

2. Saksi IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat pintu belakang rumah barak saksi dalam keadaan terbuka serta saksi melihat laptop, hand phone dan tas tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat kunci grendel pintu belakang rumah barak saksi dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun pintu dan kusennya ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, Sdr. MUHAMMAD RAHIMI telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa terdakwa ada dijanjikan oleh Sdr. MUHAMMAD RAHIMI akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu Sdr. MUHAMMAD RAHIMI untuk mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui laptop tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena Sdr. MUHAMMAD RAHIMI menjual laptop tersebut dengan harga yang murah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik laptop tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup saksi sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
- 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD RAHIMI membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh Sdr. DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah



sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi MUHAMMAD RAHIMI dan Sdr. DIELIANO ;
- Bahwa benar 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN dengan maksud agar terdakwa mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar terdakwa menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD RAHIMI ;
- Bahwa benar terdakwa ada dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi MUHAMMAD RAHIMI untuk mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui laptop tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena saksi MUHAMMAD RAHIMI menjual laptop tersebut dengan harga yang murah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketahuinya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-17/TML/ 03/ 2017 tertanggal 10 April 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketuainya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang yang Diketuainya atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa sesuatu benda yang dimilikinya atau berada di dalam kekuasaannya merupakan hasil dari kejahatan dimana pelaku tidak harus tahu dengan pasti dari kejahatan apa benda tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah barak JAJAKA di Janaman Munsit Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah mengambil barang-barang milik saksi IRA WAHYUNI berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak melalui pintu belakang setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD RAHIMI membuka paksa pintu belakang hingga kunci grendel pintu belakang dalam keadaan rusak dan pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI selanjutnya saksi MUHAMMAD RAHIMI masuk ke dalam rumah barak dan mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi MUHAMMAD RAHIMI dibantu oleh Sdr. DIELIANO yang bertugas untuk menunjukkan tempat kejadian kepada saksi MUHAMMAD RAHIMI, mengantarkan saksi MUHAMMAD RAHIMI ke tempat kejadian dan menjemput saksi MUHAMMAD RAHIMI di tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam biru milik saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAHIMI tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi IRA WAHYUNI untuk mengambil laptop, hand phone dan tas tersebut, sehingga saksi IRA WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan saksi MUHAMMAD RAHIMI dan Sdr. DIELIANO ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah hand phone merk Samsung tersebut telah dijual oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI kepada orang lain di Pasar Antasari Banjarmasin seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut digunakan sendiri oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, saksi MUHAMMAD RAHIMI telah menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam kepada terdakwa MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN dengan maksud agar terdakwa mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual laptop tersebut kepada Sdr. RIDUANSYAH seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD RAHIMI ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila terdakwa mau membantu saksi MUHAMMAD RAHIMI untuk mencari orang lain yang mau membeli laptop tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui laptop tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena saksi MUHAMMAD RAHIMI menjual laptop tersebut dengan harga yang murah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menjual dan Membawa Sesuatu Barang yang Diketuhi Diperoleh Karena Kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
- 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;



karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO ;

- 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter \pm 5 (lima) sentimeter ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :



Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD GUPRAN Als. IGUP Bin H. BADERUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah ;
 - 1 (satu) buah tas gendong merk Palo Alto warna hijau tua ;Dikembalikan kepada saksi **IRA WAHYUNI Als. IRA Binti WANTO** ;
 - 1 (satu) buah linggis kecil yang terbuat dari besi dengan panjang ± 45 (empat puluh lima) sentimeter dan berdiameter ± 5 (lima) sentimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh kami **MASKUR HIDAYAT, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROLAND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)